



# Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pada Era Digital

Rheina Saputri<sup>1\*</sup>, Ahmad Nurun<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Digital, Indonesia

Email: [rheina30122033@digitechuniversity.ac.id](mailto:rheina30122033@digitechuniversity.ac.id)<sup>1</sup>, [ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id](mailto:ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [rheina30122033@digitechuniversity.ac.id](mailto:rheina30122033@digitechuniversity.ac.id)

**Abstract.** *The rapid development of digital technology has increased the importance of personal data while also creating greater risks of misuse that threaten the right to privacy. In response, Indonesia enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as the primary legal framework for safeguarding personal data. However, Article 65, which regulates criminal acts involving the unlawful acquisition, disclosure, and use of personal data, still contains ambiguities that may lead to inconsistent legal interpretation and enforcement. This study aims to analyze the formulation of criminal offenses under Article 65, focusing on the construction of criminal elements, the principle of legality, the typology of offenses, and criminal liability. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches supported by a review of relevant legal literature. The findings indicate that Article 65 does not clearly define the element of fault, the scope of the term “unlawfully,” or the nature of the offense, thereby reducing legal certainty and the effectiveness of criminal liability for both individuals and corporations. Accordingly, revisions to Article 65 are needed to strengthen legal certainty and improve personal data protection in the digital era.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Misuse Of Personal Data; Personal Data Protection; Personal Data; Principle Of Legality.*

**Abstrak.** Perkembangan pesat teknologi digital telah meningkatkan pentingnya data pribadi sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan yang semakin besar sehingga mengancam hak atas privasi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum utama dalam melindungi data pribadi. Namun, Pasal 65 yang mengatur tindak pidana berupa perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum masih mengandung ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan tindak pidana dalam Pasal 65 dengan menitikberatkan pada konstruksi unsur pidana, asas legalitas, tipologi tindak pidana, serta pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang didukung dengan telaah berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai unsur kesalahan, ruang lingkup frasa “secara melawan hukum”, maupun sifat tindak pidana yang dianut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas pertanggungjawaban pidana, baik terhadap pelaku perseorangan maupun korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan rumusan Pasal 65 guna memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital.

**Kata Kunci:** Asas Legalitas; Data Pribadi; Perlindungan Data Pribadi; Penyalahgunaan Data Pribadi; Pertanggungjawaban Pidana.

## 1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadikan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan strategis sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia, meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun demikian, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya pada Pasal 65 yang mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Rumusan norma tersebut dinilai belum memberikan batasan

yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai unsur tindak pidana, penerapan asas legalitas, dan klasifikasi delik dalam praktik penegakan hukum (Warouw, 2025; Hamzah, 2024; Hiariej, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi dari perspektif hak asasi manusia, kelembagaan, maupun sistem informasi elektronik (Judijanto et al., 2024; Simanjuntak, 2025; Triyanti et al., 2025; Palit & Purba, 2025). Namun, penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas konstruksi unsur delik, penerapan asas legalitas, tipologi delik formil dan materiil, serta pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 65 UU PDP. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kajian yang berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara terpadu konstruksi unsur delik, asas legalitas, tipologi delik, dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 65 UU PDP dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, mengkaji kejelasan unsur dan tipologi delik dalam Pasal 65 UU PDP, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku guna memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan penyempurnaan formulasi norma pidana dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori, yaitu Teori Hak Asasi Manusia sebagai grand theory, Teori Kebijakan Kriminal sebagai middle theory, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai applied theory. Teori Hak Asasi Manusia menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi yang wajib dijamin negara melalui instrumen hukum (Asshiddiqie, 2025; Solove & Schwartz, 2024). Selanjutnya, Teori Kebijakan Kriminal digunakan untuk menganalisis kriminalisasi penyalahgunaan data pribadi dalam UU PDP sebagai upaya negara memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum melalui perumusan norma pidana yang proporsional. Adapun Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk mengkaji dasar pembebanan pidana terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, berdasarkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Hutabarat et al., 2024).

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi telah dilakukan dari berbagai perspektif. Warouw (2025) membahas perlindungan data pribadi melalui hukum pidana, Maharani (2024) menyoroti perlindungan hak privasi setelah berlakunya UU PDP, Badriah et al. (2024)

mengkaji akuntabilitas kebijakan perlindungan data pribadi, sedangkan Saipudin et al. (2025) menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih membahas isu tersebut secara terpisah dan belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara konstruksi unsur delik, asas legalitas, tipologi delik, dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 65 UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih terpadu sebagai dasar penguatan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Marzuki, 2021).

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai rumusan masalah untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif guna mengkaji konstruksi unsur delik, asas legalitas, tipologi delik, serta pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 65 UU Pelindungan Data Pribadi. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi penyempurnaan norma pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Unsur Delik Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Era Digital** ***Perbuatan (Actus Reus) dan Kesalahan (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah merumuskan unsur perbuatan pidana (actus reus) secara jelas melalui tiga bentuk tindakan, yaitu memperoleh, mengungkapkan, dan

menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Ketiga perbuatan tersebut merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Hiariej, 2023).

Secara normatif, unsur memperoleh dimaknai sebagai tindakan mengakses atau menguasai data pribadi tanpa hak, sedangkan unsur mengungkapkan berkaitan dengan penyebaran data kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Adapun unsur menggunakan menunjuk pada pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan subjek data. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa fokus Pasal 65 berada pada perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga lebih mencerminkan karakteristik delik formil, karena tidak mensyaratkan timbulnya kerugian sebagai unsur tindak pidana (Moeljatno, 2008).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kejelasan mengenai unsur subjektif (*mens rea*) masih belum diatur secara tegas. Pasal 65 tidak menjelaskan apakah penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), atau juga mencakup kelalaian (*culpa*). Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, terutama pada kasus kebocoran data yang disebabkan lemahnya sistem keamanan informasi atau kelalaian pengendali data (Hiariej, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 65 lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan dibandingkan unsur kesalahan. Akibatnya, aparat penegak hukum berpotensi menghadapi kesulitan dalam menentukan standar pembuktian pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap korporasi atau penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data akibat lemahnya tata kelola keamanan informasi.

Dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas *nullum crimen sine culpa*, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (Moeljatno, 2008). Dalam konteks perlindungan data pribadi, kejelasan mengenai bentuk kesalahan menjadi penting untuk membedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan pelanggaran yang semata-mata terjadi karena kelalaian administratif.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga menyangkut hak individu untuk mengendalikan data yang merepresentasikan identitasnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi yang dijamin dalam sistem hukum nasional maupun perkembangan hukum internasional (Solove, 2024). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa

penyempurnaan Pasal 65 perlu diarahkan pada penegasan unsur mens rea agar penerapan sanksi pidana memberikan kepastian hukum, mencegah multitafsir, serta memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi di era digital.

### ***Analisis Karakter Delik dalam Pasal 65 UU PDP: Delik Aduan dan Kejelasan Substansi Norma***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter delik dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih menyisakan ruang interpretasi. Secara konseptual, penyalahgunaan data pribadi berkaitan dengan hak atas privasi yang merupakan hak individual, sehingga secara akademik memiliki karakteristik yang mendekati delik aduan. Namun demikian, UU PDP tidak mengatur secara eksplisit bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari korban (Hamzah, 2019).

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, suatu tindak pidana pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai delik biasa, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Oleh karena itu, Pasal 65 lebih tepat dipahami sebagai delik biasa karena tidak mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar dimulainya proses penegakan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pengaturan mengenai karakter delik berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, khususnya mengenai kewenangan aparat penegak hukum untuk memulai penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi (Hiariej, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan adanya ambiguitas normatif yang berdampak pada kepastian hukum. Di satu sisi, negara berkepentingan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi, tetapi di sisi lain objek yang dilindungi merupakan hak privat milik individu. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai karakter delik agar terdapat keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak menimbulkan disparitas penafsiran di tingkat penyidikan maupun persidangan.

Selain karakter delik, penelitian ini juga menelaah aspek pembentukan Pasal 65 UU PDP. Secara formil, pembentukan UU PDP telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan mengenai keabsahan pembentukan undang-undang tersebut (Attamimi, 1990).

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemenuhan prosedur pembentukan undang-undang belum sepenuhnya diikuti oleh kejelasan substansi norma. Rumusan Pasal 65 masih menyisakan ketidakjelasan mengenai karakter delik, batasan unsur "melawan hukum", serta hubungan antara unsur perbuatan dan kesalahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

persoalan utama bukan terletak pada aspek formil pembentukan undang-undang, melainkan pada materi muatan norma pidana yang masih memerlukan penyempurnaan agar lebih memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*) dan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi di era digital (Hiariej, 2023; Solove, 2024).

### **Pemenuhan Asas Legalitas dan Kejelasan Tipologi Delik Materiil dan Formil dalam Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Era Digital**

#### ***Asas Legalitas dalam Pemenuhan Tipologi Delik Materiil dan Formil dalam Penyalahgunaan Data Pribadi***

Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), prinsip tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah rumusan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi telah memenuhi kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 telah menentukan jenis perbuatan yang dilarang, yaitu memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum, namun belum memberikan batasan yang tegas mengenai unsur "melawan hukum" maupun akibat yang harus dibuktikan (Solove, 2021).

Berdasarkan analisis normatif, konstruksi Pasal 65 lebih menunjukkan karakter delik formil karena pemidanaan telah dapat dilakukan sejak perbuatan yang dilarang terjadi tanpa mensyaratkan timbulnya kerugian sebagai unsur delik. Akibat yang dialami korban dapat menjadi faktor pemberat dalam pertimbangan hakim, tetapi bukan merupakan unsur yang menentukan terpenuhinya tindak pidana. Formulasi demikian memberikan perlindungan yang lebih cepat terhadap hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak privasi (Hiariej, 2021).

Namun demikian, penggunaan frasa "secara melawan hukum" tanpa penjelasan lebih lanjut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat memengaruhi penerapan asas legalitas karena aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang berbeda dalam menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan pelanggaran administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh kejelasan rumusan unsur-unsurnya (Moeljatno, 2008).

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam UU PDP tidak cukup hanya mengatur larangan, tetapi juga harus memberikan rumusan yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana agar perlindungan terhadap subjek data dapat

berjalan secara efektif tanpa menimbulkan overcriminalization maupun ketidakpastian hukum (Solove, 2021). Berdasarkan temuan penelitian ini, penyempurnaan rumusan Pasal 65 diperlukan agar tipologi delik formil yang dianut tetap selaras dengan asas legalitas dan memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi.

### ***Kejelasan Tipologi Delik Materiil dan Formil dalam UU Perlindungan Data Pribadi***

Analisis terhadap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menunjukkan bahwa rumusan norma lebih mencerminkan karakter delik formil daripada delik materiil. Hal ini terlihat dari unsur tindak pidana yang hanya mempersyaratkan adanya perbuatan memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur delik (Hiariej, 2023). Dengan demikian, tindak pidana dianggap telah selesai sejak perbuatan tersebut dilakukan, meskipun kerugian terhadap subjek data belum terjadi.

Konstruksi tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan hukum yang bersifat preventif. Dalam konteks kejahatan digital, perlindungan terhadap data pribadi tidak semestinya menunggu timbulnya kerugian ekonomi, pencurian identitas, maupun penyalahgunaan akun, tetapi harus dimulai sejak terjadi akses atau penggunaan data secara melawan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum perlindungan data yang menempatkan hak atas privasi sebagai hak fundamental yang wajib dijaga sejak tahap awal pelanggaran terjadi (Solove, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa UU PDP belum memberikan penegasan secara eksplisit mengenai tipologi delik yang dianut. Ketidadaan penjelasan tersebut membuka ruang perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum, khususnya mengenai apakah pembuktian cukup difokuskan pada perbuatan pelaku atau harus disertai pembuktian adanya akibat yang merugikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum dan mengurangi kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat (Moeljatno, 2008).

Dalam pasal 65 secara normatif telah memenuhi karakteristik delik formil. Namun, untuk menghindari overcriminalization, diperlukan penegasan mengenai batasan perbuatan yang layak dipidana serta pembedaan yang lebih jelas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tetap berada dalam koridor asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum sehingga tujuan perlindungan data pribadi dapat tercapai secara efektif (Husak, 2008; Hiariej, 2023).

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital**

### ***Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana***

Pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan data pribadi berlandaskan pada Pasal 65 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang melarang setiap orang memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 67 dan Pasal 68 yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau denda terhadap pelaku pelanggaran. Pengaturan tersebut merupakan implementasi asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021).

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam UU PDP tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak privasi masyarakat di era digital (Asshiddiqie, 2025; Solove & Schwartz, 2024).

### ***Pertanggungjawaban Pidana dan Tipologi Delik***

Secara normatif, Pasal 65 UU PDP lebih menunjukkan karakter delik formil karena tindak pidana dianggap selesai sejak pelaku memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Model ini memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak privasi sebelum korban mengalami kerugian nyata (Hiariej, 2024).

Namun demikian, dalam praktik penyalahgunaan data pribadi sering muncul kerugian berupa pencurian identitas, kerugian finansial, maupun kerusakan reputasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana juga perlu mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan agar perlindungan hukum lebih mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan formulasi norma agar penerapan delik formil tidak menimbulkan overcriminalization maupun perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum (Hamzah, 2024).

### ***Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital***

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi menghadapi berbagai tantangan, antara lain sulitnya mengidentifikasi pelaku, karakter kejahatan siber yang lintas yurisdiksi, serta kerugian korban yang sering baru diketahui setelah penyalahgunaan terjadi.

Perkembangan teknologi juga membuka peluang munculnya berbagai modus baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi (Warouw, 2025).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pembuktian yang efektif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga. Pendekatan tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

### ***Penerapan Sanksi yang Proporsional***

Penerapan sanksi pidana dalam UU PDP harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Penyalahgunaan data yang mengakibatkan pencurian identitas, kerugian ekonomi, atau penyebaran data sensitif memerlukan respons pidana yang lebih tegas dibandingkan pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak signifikan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 65 UU PDP tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak privasi, pencegahan tindak pidana, serta terciptanya kepastian hukum. Penguatan rumusan norma mengenai unsur kesalahan dan tipologi delik menjadi penting agar penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan kejahatan digital (Hiariej, 2024; Solove & Schwartz, 2024).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui perbuatan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Namun, rumusan norma tersebut masih menyisakan ketidakjelasan mengenai unsur kesalahan (*mens rea*), makna frasa secara melawan hukum, serta karakter deliknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum dan berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis terhadap asas legalitas, Pasal 65 UU Pelindungan Data Pribadi lebih tepat dikualifikasikan sebagai delik formil karena tindak pidana dianggap telah selesai sejak dilakukan perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Meskipun demikian, belum adanya penegasan mengenai tipologi delik maupun karakter tindak

pidana sebagai delik biasa atau delik aduan masih menyisakan ruang multitafsir yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di era digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi, baik perseorangan maupun korporasi, pada dasarnya telah diakomodasi dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh kejelasan norma, pembuktian unsur kesalahan, mekanisme pertanggungjawaban korporasi, serta penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara kejahatan siber. Oleh karena itu, penyempurnaan formulasi Pasal 65, penyusunan pedoman penerapan bagi aparat penegak hukum, dan penguatan sistem perlindungan data pribadi menjadi langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi yang lebih efektif. Penelitian ini masih terbatas pada kajian yuridis normatif sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris atau komparatif guna mengkaji implementasi UU Pelindungan Data Pribadi dalam praktik penegakan hukum serta efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.

## DAFTAR REFERENSI

- Amri, A. I., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2024). Analisis perlindungan data pribadi ditinjau dari aspek sistem peradilan pidana. *Opinia de Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v4i1.58>
- Anggraini, N., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>
- Asshiddiqie, J. (2025). *Konstitusi dan hak asasi manusia di era digital*. Sinar Grafika.
- Badriah, L., Indiahono, D., & Sukarso. (2024). Accountability in personal data protection policy in Indonesia: Learning from South Korea and Singapore. *Matra Pembaruan*, 8(2), 89–102. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.89-102>
- Celeste, E. (2025). Digital constitutionalism and the protection of personal data. *German Law Journal*, 26(1), 45–63. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-65381-0\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-65381-0_13)
- Choi, K. (2024). Data breach governance in emerging digital economies. *Journal of Cybersecurity*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae021>
- Hamzah, A. (2024). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Hutabarat, S. A., et al. (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori dan implementasi pada era revolusi industri 4.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, N., Solapari, & Putra, I. (2024). An analysis of the gap between data protection regulations and privacy rights implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351>

- Junaidi, & Fadzil, R. M. (2024). Urgency of legal personal data protection in e-commerce transactions involving artificial intelligence. *Walisongo Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25548>
- Maharani, R. (2024). *Perlindungan hukum subjek data pasca Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*. Sinar Grafika.
- Maharani, R. (2024). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana di era digital. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 45–58.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Melvando, Y. R., Istiqomah, M., & Yulianti. (2025). Criminal sanctions as a consequence of negligence by data controllers in personal data breaches. *Jurnal IUS Constituendum*, 10(3), 363–375. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12078>
- Muryani, V. D., & Wiraguna, S. A. (2025). Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam menjawab tantangan keamanan siber di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(3), 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v12i3.12780>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Saipudin, Salim, H. S., Rodliyah, & Wulandari, L. (2025). The concept of corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(2), 475–499. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 604–613. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14810>
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Solove, D. J., & Citron, D. K. (2022). Privacy harms. *Boston University Law Review*, 102, 793–886. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782222>
- Solove, D. J., & Schwartz, P. M. (2024). *Information privacy law* (8th ed.). Aspen Publishing.
- Supeno, Rosmidah, & Iqbal, S. M. U. (2024). Personal data protection in review of legal theories and principles. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.10252>
- Triyanti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2025). Legal gaps in personal data protection: Reforming Indonesia's population administration law. *Hasanuddin Law Review*, 11(1), 132–147. <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i1.6177>
- Warouw, A. S. (2025). Peran hukum pidana dalam perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 45–47. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1310>